

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pertanggungjawaban Tokocrypto terhadap Pelanggan Aset
Kripto atas Kemungkinan Kekeliruan Dalam Penangguhan,
Pengakhiran dan Pembatalan Transaksi Aset Kripto**

Oleh:

Nama : Thahara Zain Mujtaba
NPM : 6051801274

PEMBIMBING:

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan

Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Theodora'.

(Theodora Pritadianing Saputri S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Thahara Zain Mujtaba

NPM : 6051801274

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Tokocrypto terhadap Pelanggan Aset Kripto atas Kekeliruan Dalam Penangguhan, Pengakhiran dan Pembatalan Transaksi Aset Kripto”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Thahara Zain Mujtaba

6051801274

ABSTRAK

Perjanjian antara Pedagang Fisik Aset Kripto dengan Pelanggan Aset Kripto yang mengatur mengenai penyediaan jasa layanan transaksi aset kripto yang dibuat secara sepihak pada praktiknya ditemui ketentuan-ketentuan yang menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan pada faktanya terdapat peraturan yang mengatur hal yang lain dalam Peraturan Bappebti sehingga ketentuan yang menguntungkan salah satu pihak tersebut telah bertentangan dengan hukum. Dari fakta tersebut maka penulis menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara normatif yang dilakukan Pedagang Fisik Aset Kripto atas kerugian yang ditimbulkan olehnya. Selain itu, ditinjau pula bagaimana seharusnya Peraturan Bappebti tersebut diterapkan agar memenuhi unsur keseimbangan para pihak dan melindungi hak-hak dari Pelanggan Aset Kripto dari kerugian yang ditimbulkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Aset Kripto, Perbuatan Melawan Hukum, Penangguhan Transaksi/Akun, Bappebti, Tokocrypto, Asas Keseimbangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, serta ridhaNya penulis dapat menyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Tokocrypto Terhadap Pelanggan Aset Kripto Atas Kemungkinan Kekeliruan Dalam Penangguhan, Pengakhiran Dan Pembatalan Transaksi Aset Kripto” sebagai salah satu syarat dalam kelulusan program Pendidikan sarjana dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat bersyukur karena dalam 16 tahun periode pendidikan yang dimulai dari jenjang sekolah hingga ke perguruan tinggi, periode ini akan segera tuntas dan penulis akan menginjak ke tahapan kehidupan yang lebih tinggi.

Penulis berharap bahwa penelitian yang telah dilakukan akan memiliki manfaat bagi masyarakat sebagaimana sesanti UNPAR yang menyatakan Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang secara singkat berarti berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat.

Selain itu, Penulis akui bahwa proses penulisan hukum ini tidak akan terjadi tanpa hadirnya berbagai bantuan dari pelbagai pihak baik dalam bentuk dukungan moril maupun materil. Maka dari lubuk hati yang terdalam, Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan, Uus Kustiwa dan Elis Lisniawati yang tanpa henti-hentinya memberikan dukungan moril maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan seluruh proses Pendidikan penulis baik dalam jenjang sekolah maupun dalam jenjang perguruan tinggi-termasuk dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kedua kakak saya tercinta, Elgia Melissa Kirana dan Putih Kian Legawa yang selalu menghibur dan memberikan nasehat kepada penulis dalam seluruh proses penulisan hukum ini;
3. Yang Terhormat Ibu Theodora Pritadianing, S.H., LL.M. selaku pembimbing penulis, dari Penulisan Proposal hingga Penulisan Skripsi yang senantiasa membagikan pengetahuan dan keahliannya serta

memberikan arahan, masukan, kritik, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;

4. Daffa Arraufar, David Chaliq, Muhammad Ryaas Rasyid, Muhammad Taufan Ar-Rachman, Muhammad Valdy Akbar Zam, Ruben Manik dan Truman Thomas sebagai keluarga yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesah penulis di saat seluruh proses penulisan hukum ini berlangsung dan menjadi rumah kedua selama naik turunnya fase kehidupan penulis selama ini;
5. Keluarga besar Sakaratul Maung yaitu Agustinus Tobias Adikavi, Alfonsus Vincent, Ariel Patrick, Arya Ahmad Bangsa Diria, Evan Sinulingga, Farrel Atallah, Fransiscus Xaverius Tanu, Okka Soegiharta, Raffelio Rivaldo Abel Hidayat, dan Stefanus Adrian yang selalu menjadi keluarga di Fakultas Hukum Unpar dan senantiasa menemani penulis dalam melewati seluruh suka duka penulis dari awal fase perkuliahan hingga menjelang kelulusan;
6. David Masao Nabasa Simanjuntak sebagai sahabat yang selalu mendorong penulis untuk selalu berkembang baik secara akademik maupun non akademik dan menjadi teman diskusi yang membuat wawasan penulis semakin berkembang;
7. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Nasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menjadi sarana bagi penulis untuk memaksimalkan kemampuan penulis dan telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan serta diikuti oleh penulis selama masa kuliah;
8. Seluruh rekan-rekan di HADS Partnership yang senantiasa menjadi partner untuk berdiskusi mengenai berbagai permasalahan hukum dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat penulis maksimalkan untuk menyelesaikan seluruh proses penulisan hukum ini;
9. Kucingku tercinta Leo Messi yang selalu menemani penulis di saat suka maupun duka dan menghibur penulis dengan tingkah laku pemalasnya.

10. Seluruh pihak yang turut andil dalam membantu penulis yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Maka penulis mengharapkan segala masukan, kritik dan saran agar Penulisan ini dapat semakin lebih baik.

Akhirul kalam, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi pahala jariyah bagi penulis sebagaimana tiga jenis pahala yang tidak pernah terputus yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh.

Jakarta, 26 Juli 2022

Thahara Zain Mujtaba

6051801274

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.5.3 Sumber Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERIKATAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM...13	
2.1 Perikatan.....	13
2.1.1 Pengertian Perikatan.....	13
2.1.2 Sumber Perikatan	13
2.1.3 Jenis Perikatan.....	14
2.1.4 Hapusnya Perikatan.....	18
2.2 Perjanjian.....	23
2.2.1 Pengertian Perjanjian	23
2.2.2 Unsur Unsur Perjanjian	24
2.2.3 Syarat Sah Perjanjian	25
2.2.4 Asas-Asas Perjanjian.....	27
2.3 Wanprestasi	30
2.3.1 Pengertian Wanprestasi.....	30
2.3.2 Akibat Wanprestasi	31
2.4 Perbuatan Melawan Hukum	32
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	32
2.4.2 Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum	34
BAB III PERDAGANGAN ASET KRIPTO MENURUT PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	41
3.1 Pengaturan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.....	41

3.1.1	Perdagangan Berjangka Komoditi	41
3.1.2	Pihak Pihak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi	42
3.1.3	Permasalahan yang Sering Terjadi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan Penyelesaiannya	50
3.2	Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka.....	56
3.2.1	Aset Kripto sebagai Komoditi yang Dapat Diperdagangkan di Bursa Berjangka	56
3.2.2	Pihak-Pihak dalam Perdagangan Aset Kripto sebagai Komoditi....	59
3.2.3	Mekanisme Perdagangan Aset Kripto.....	73
3.3	Tokocrypto	76
BAB IV ANALISIS DASAR GUGATAN PELANGGAN ASET KRIPTO DAN KRITERIA PENANGGUHAN, PENGAKHIRAN DAN PEMBATALAN TRANSAKSI YANG DIATUR OLEH PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO		78
4.1	Dasar Gugatan Ganti Rugi oleh Pelanggan atas Kerugian yang Timbul dari Kelalaian Tokocrypto dalam Menilai peristiwa yang menyebabkan penangguhan, pengakhiran, atau pembatalan transaksi	78
4.1.1	Perbuatan Melawan Hukum.....	78
4.1.2	Kesalahan	79
4.1.3	Kerugian.....	88
4.1.4	Hubungan Kausal	89
4.2	Pengaturan Penangguhan, Pengakhiran, dan Pembatalan transaksi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto	90
4.2.1	<i>Know Your Customer, Customer Due Diligence, dan Enhanced Due Diligence</i> pada Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021.	90
4.2.2	Penangguhan, Pengakhiran dan Pembatalan transaksi pada Perjanjian Pelanggan Tokocrypto	92
4.2.3	Ketentuan Pada Peraturan Bappebti No 4 tahun 2017 dan Peraturan Bappebti No 10 tahun 2017.....	94
4.2.4	Asas Keseimbangan pada Perjanjian Pelanggan Tokocrypto	98
4.2.5	Ukuran Kewajaran yang Menjadi Dasar Penangguhan, Pengakhiran dan Pembatalan	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		102
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	103
LAMPIRAN		104
DAFTAR PUSTAKA		129

DAFTAR LAMPIRAN134

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Pelanggan Tokocrypto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa di mana teknologi internet dan digital berkembang semakin pesat, alat pembayaran di beberapa negara tertentu seperti Amerika Serikat dan El Salvador telah menyesuaikan dengan zamannya dengan diciptakannya mata uang kripto. Mata uang kripto merupakan sistem yang memanfaatkan kriptografi dalam melakukan proses terjadinya pengiriman data secara aman. Selain itu juga untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar.¹ Sistem kriptografi menggantikan *trusted party* dalam sistem pembayaran yang mewajibkan verifikasi dalam suatu transaksi sehingga transaksi dapat dilakukan secara *peer to peer*.

Mata uang kripto hadir untuk memberikan solusi atas kendala dalam sistem pembayaran yang membutuhkan pihak ketiga sebagai pihak penerbit produk pembayaran yang memfasilitasi transaksi digital seperti paypal, mastercard, visa dan lainnya.² Akibatnya, mata uang kripto tidak membutuhkan otoritas sentral ataupun perantara karena sistemnya adalah sistem pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi yang diatur oleh penggunanya melalui sistem rantai blok atau *Blockchain*. *Blockchain* pada sistem ini berfungsi menjadi buku besar terdistribusi yang menyimpan dan mencatat keseluruhan transaksi.³

Sehubungan dengan kegunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, melarang penggunaan *virtual currency* yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter sebagai alat pembayaran. Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang

¹ Eli Dourado, Jerry Brito, *Cryptocurrency, The New Palgrave Dictionary of Economics*, Online Edition, 2014, hal 2.

² Nurfa Oktaviani Syamsiah, Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Indonesian Journal On Networking And Security* vol 6, 2017, hal 53.

³ Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard, *Jurnal Informatika Mulawarman* vol 10, 2015, hal 20.

Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah telah menyatakan bahwa hanya mata uang Rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu mata uang kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Di Indonesia, mata uang kripto hanya diakui sebagai komoditas yaitu aset digital yang penyelenggaraannya dilakukan pada Bursa Berjangka atau disebut sebagai aset kripto.

Transaksi aset kripto di Indonesia per Februari 2022 sudah mencapai Rp 83,8 triliun dengan 12,4 juta pengguna kripto yang menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di Indonesia atas transaksi aset kripto.⁴ Meskipun tingginya antusiasme masyarakat, di Indonesia kripto hanya dapat digunakan sebagai komoditas sehingga untuk memberikan dasar hukum bagi aset kripto di Indonesia maka Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka. Penerbitan peraturan tersebut diikuti dengan penerbitan empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) lainnya yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka. Berbagai regulasi hukum ini diharapkan dapat memberikan masyarakat atau investor perlindungan hukum dari praktek transaksi yang merugikan.

Dalam kaitannya sebagai aset yang diperdagangkan sebagai komoditas, maka pihak pihak yang terlibat dalam transaksi aset kripto menurut Peraturan Bappebti salah satunya adalah Pedagang Fisik Aset Kripto yaitu pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto. Dalam menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto, Pedagang Fisik Aset

⁴ <https://market.bisnis.com/read/20220517/94/1534045/transaksi-kripto-di-indonesia-tembus-rp838-triliun-perlu-peraturan-pemerintah#:~:text=Data%20Bappebti%20menyebutkan%20total%20transaksi,juta%20investor%20per%20Februari%202022>, diakses 20 Juli 2022.

Kripto memiliki berbagai kewajiban yang diatur dari Pasal 13 hingga Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2021 (Peraturan Bappebti) yang mengatur tentang pemenuhan persyaratan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto, kewajiban pelaporan transaksi keuangan dan kegiatan perusahaan, kewajiban mempertahankan modal bersih dan berbagai kewajiban lainnya. Seluruh kewajiban ini merupakan mitigasi risiko dari Bappebti untuk mencegah Pedagang Fisik Aset Kripto yang lalai dalam menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi transaksi dengan Pelanggan Fisik Aset Kripto. Dengan dipenuhinya keseluruhan kewajiban tersebut diharapkan transaksi aset kripto di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi para pihak dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Pada Peraturan Bappebti selain mengatur tentang kewajiban persyaratan bagi Pedagang Fisik Aset Kripto diatur juga mengenai kewajiban untuk membuat perjanjian dengan Pelanggan Fisik Aset Kripto pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) *“Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto dalam penerimaan calon Pelanggan Aset Kripto, **wajib membuat perjanjian Pelanggan Aset Kripto yang paling sedikit memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (trading rules) sebelum dapat menerima dana atau Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto untuk perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.***
- (2) *Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pelanggan Aset Kripto melalui alamat email Pelanggan Aset Kripto yang terdaftar.”*

Beberapa syarat tersebut adalah memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (*trading rules*). Transparansi dari Pedagang Fisik Aset Kripto ini memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto karena ketika investor telah mengetahui profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (*trading rules*) maka Pelanggan Aset Kripto dapat lebih bijak dalam bertransaksi karena Pedagang Fisik Aset Kripto merupakan pihak yang terpercaya.

Ketentuan dalam perjanjian antara Pedagang Fisik Aset Kripto yang diatur oleh Peraturan Bappebti hanya mewajibkan untuk mencantumkan ketiga hal

tersebut yaitu memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (*trading rules*) dan tidak mengatur mengenai bagaimana bentuk perjanjian baku tersebut. Maka Pedagang Fisik Aset Kripto cukup mencantumkan ketiga hal tersebut dan sisanya adalah ketentuan-ketentuan yang dapat ditentukan sendiri oleh Pedagang Fisik Aset Kripto karena bentuk perjanjiannya adalah dalam perjanjian baku. Dalam bentuk perjanjian ini maka Pedagang Fisik Aset Kripto dapat menentukan bentuk-bentuk kewajiban Pelanggan Aset Kripto secara terperinci yang pada akhirnya akan mengakibatkan bentuk perjanjian yang tidak seimbang antara kedua pihak karena perjanjian dibuat secara sepihak oleh Pedagang Fisik Aset Kripto. Salah satu keuntungan yang didapatkan dari Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dalam mencantumkan ketentuan dalam bagian penangguhan, pengakhiran dan pembatalan Perjanjian Pelanggan Tokocrypto.

“PENANGGUHAN, PENGAKHIRAN, DAN PEMBATALAN

1. Kami dapat:

- (a) menolak untuk menyelesaikan atau memblokir, membatalkan atau membalikkan transaksi yang telah Anda otorisasi*
- (b) menanggihkan, membatasi, atau menghentikan akses Anda ke salah satu atau semua Layanan, dan/atau*
- (c) menonaktifkan atau membatalkan Akun Tokocrypto apabila terjadi hal-hal, termasuk namun tidak lebih, sebagai berikut:*

- ***Kami, menurut pendapat wajar kami, diharuskan oleh hukum yang berlaku atau pengadilan atau otoritas lain pada yurisdiksi mana pun;***
- ***Kami cukup mencurigai bahwa Anda melanggar Syarat dan Ketentuan ini;***
- ***Kami cukup menduga Anda telah melanggar Kebijakan Privasi;***
- ***Kami khawatir bahwa transaksi yang Anda lakukan salah atau melanggar keamanan Akun Tokocrypto Anda;***
- ***Kami menduga Layanan digunakan dengan cara curang atau tidak sah;***
- ***Kami mencurigai adanya pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan, atau kejahatan keuangan lainnya;***
- ***Kami menduga bahwa sumber Dana yang Anda gunakan bersumber dari pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan, atau kejahatan keuangan lainnya;***
- ***Penggunaan Akun Tokocrypto Anda berada pada proses litigasi, penyelidikan, atau proses hukum yang tertunda, dan/atau kami melihat risiko tinggi hukum yang tinggi berkaitan dengan penggunaan Akun Anda; atau***

- *Anda mengambil tindakan apa pun yang dapat menghindari kontrol kami seperti membuka beberapa Akun Tokocrypto atau menyalahgunakan promosi yang mungkin kami tawarkan dari waktu ke waktu.*

Pada bagian Penangguhan, Pengakhiran dan Pembatalan Perjanjian Pelanggan Tokocrypto terdapat frasa “kami menduga”, “kami cukup mencurigai”, bahkan “menurut pendapat wajar kami” yang menunjukkan adanya subjektivitas pihak Pedagang Fisik Aset Kripto dalam menilai perjanjian tersebut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kedua pihak dalam perjanjian ini.

Kembali mengacu kepada ketentuan pembukaan rekening pada Peraturan Bappebti yang mewajibkan mencantumkan tiga kewajiban yaitu memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (*trading rules*) maka perjanjian Tokocrypto tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena telah mencantumkan ketiga kewajiban tersebut.

Maka menjadi suatu pertanyaan besar bahwa bagaimana caranya mengukur kecurigaan atau bahkan kekhawatiran dari Pedagang Fisik Aset Kripto tersebut. Apabila tidak ada tolak ukur yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kecurigaan atau kekhawatiran dari Pedagang Fisik Aset Kripto secara objektif maka hal ini akan menjadi suatu kerugian bagi Pelanggan Aset Kripto. Hal ini karena Pedagang Fisik Aset Kripto sewaktu waktu dapat menolak untuk menyelesaikan atau memblokir, membatalkan atau membalikkan transaksi Pelanggan Aset Kripto secara subjektif sehingga menjadi tidak jelas acuan dari kecurigaan atau kekhawatiran tersebut. Dengan kerancuan ini Pelanggan Aset Kripto dapat dirugikan misalnya pada suatu periode waktu ia akan melakukan transaksi yang dianggap akan memberikannya suatu keuntungan akan tetapi transaksinya justru ditangguhkan dan ternyata ia sama sekali tidak melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Maka ia akan kehilangan keuntungan karena penangguhan tersebut terlebih Tokocrypto tidak bertanggungjawab dalam hilangnya kerugian tersebut sebagaimana tercantum dalam ayat (3) bagian

Penangguhan, Pengakhiran dan Pembatalan Perjanjian Pelanggan Tokocrypto.

(3) *“Jika kami menolak untuk menyelesaikan transaksi atau menutup Akun Tokocrypto Anda atau menghentikan penggunaan Layanan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada bagian ini, Kami akan (kecuali tidak diperbolehkan oleh hukum) memberi Anda pemberitahuan tentang tindakan Kami dan alasan penolakan, penangguhan, atau penutupan dan apabila perlu, dengan prosedur untuk mengoreksi kesalahan faktual apa pun yang menyebabkan penolakan, penangguhan, atau penutupan. Jika kami menolak untuk menyelesaikan transaksi dan/atau menangguhkan Akun Tokocrypto Anda, Kami akan mencabut penangguhan sesegera mungkin setelah alasan penolakan dan/atau penangguhan telah terselesaikan. **Namun, kami tidak berkewajiban untuk memungkinkan Anda mengembalikan transaksi dengan harga yang sama atau dengan ketentuan yang sama seperti transaksi yang ditangguhkan atau dibatalkan.**”*

Ketika Pelanggan Aset Kripto telah mengalami kerugian karena penangguhan tersebut, Tokocrypto menyatakan bahwa pihaknya tidak berkewajiban untuk mengembalikan transaksi dengan harga yang sama. Maka dengan ketentuan tersebut Pelanggan Aset Kripto akan mengalami kerugian karena pihak Pedagang Fisik Aset Kripto lalai dalam menangguhkan transaksi Pelanggan Aset Kripto namun ia tidak bertanggungjawab atas kelalaiannya.

Oleh karena itu, perlu dikaji kriteria apa yang seharusnya dijadikan dasar Tokocrypto sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dalam menilai bahwa Pelanggan Aset Kripto dapat dicurigai atau dapat dikhawatirkan telah melanggar keamanan dari Tokocrypto karena ketika ditangguhkan maka Pelanggan Aset Kripto akan mengalami kerugian berupa keuntungan transaksi yang tidak diganti oleh Pedagang Fisik Aset Kripto. Pihak Pedagang Fisik Aset Kripto yang dapat menilai tindakan Pelanggan Aset Kripto secara sepihak dapat menimbulkan kecenderungan untuk semena mena dalam mengukur tindakan setiap investor karena tidak ada batasan pasti mengenai kecurigaan atau kekhawatiran dari Pedagang Fisik Aset Kripto. Dengan ukuran yang rancu seperti ini Pelanggan Aset Kripto tidak dapat mengetahui tindakan apa yang mereka lakukan dan akan dinilai sebagai “kekhawatiran” / “menurut pendapat wajar kami” oleh Pedagang Fisik Aset Kripto. Maka perlu dianalisis lebih lanjut kriteria apa yang menjadi dasar kecurigaan tersebut

agar perlindungan hukum Pelanggan Aset Kripto dapat diperkuat menjadi lebih baik.

Ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pelanggan Tokocrypto tentu menimbulkan ketidakadilan bagi Pelanggan Aset Kripto karena rancunya ukuran “kekhawatiran” / “pendapat wajar kami” menurut Pedagang Fisik Aset Kripto. Maka perlu juga ditinjau upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pelanggan Aset Kripto dalam meminta ganti rugi atas kelalaian yang ditimbulkan oleh pihak Tokocrypto misalnya kemungkinan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dilihat dari bentuk perjanjiannya

Ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pelanggan Tokocrypto menimbulkan adanya permasalahan hukum bagi para Pelanggan Aset Kripto di Indonesia karena Pedagang Fisik Aset Kripto dapat membatasi tanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, perlu ditinjau seperti apa seharusnya Pedagang Fisik Aset Kripto dalam mengatur penangguhan pengakhiran dan pembatalan dengan Pelanggan Aset Kripto.

Dengan timbulnya permasalahan hukum ini maka perlu ditinjau penerapan hukum apa yang tepat untuk digunakan dalam melindungi Pelanggan Aset Kripto supaya transaksi aset kripto di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi para Pelanggan Fisik Aset Kripto. Perlindungan hukum yang lebih baik akan menimbulkan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih masif. Hal ini akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia secara umum baik dari segi pajak maupun koin kripto asal Indonesia yang menjangkau pasar kripto internasional.

Oleh karena itu, penulis berencana untuk menganalisis lebih lanjut dalam penulisan hukum ini dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN TOKOCRYPTO TERHADAP
PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS KEMUNGKINAN
KEKELIRUAN DALAM PENANGGUHAN, PENGAKHIRAN DAN
PEMBATALAN TRANSAKSI ASET KRIPTO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Tokocrypto sehubungan dengan kerugian yang timbul pada Pelanggan Aset Kripto akibat dari kemungkinan kekeliruan Tokocrypto dalam menilai peristiwa yang menyebabkan penangguhan, pengakhiran, atau pembatalan transaksi?
2. Bagaimana seharusnya Pedagang Fisik Aset Kripto, khususnya Tokocrypto, mengatur mengenai penangguhan, pengakhiran dan pembatalan transaksi Pelanggan Aset Kripto?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertanggungjawaban Tokocrypto sehubungan dengan kerugian yang timbul pada Pelanggan Aset Kripto akibat dari kekeliruan Tokocrypto dalam menilai peristiwa yang menyebabkan penangguhan, pengakhiran, atau pembatalan transaksi.
2. Mengetahui bagaimana seharusnya Pedagang Fisik Aset Kripto, khususnya Tokocrypto, mengatur mengenai penangguhan, pengakhiran dan pembatalan transaksi Pelanggan Aset Kripto.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan regulasi aset kripto di Indonesia.
2. Manfaat praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai regulasi aset kripto di Indonesia terutama pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang artinya bentuk variabel pada penelitian dan sumber data yang akan diteliti akan dianalisis dengan kaidah atau norma yang berlaku pada hukum positif.⁵ Metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan pustaka berupa peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.⁶ Pembahasan mengenai hukum positif dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup perdagangan aset kripto guna membantu menemukan hukum dalam permasalahan *in concreto* yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Pedagang Aset Kripto yang berisiko menimbulkan kerugian bagi Pelanggan Aset Kripto. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto, maka akan dilakukan pendekatan secara teoritikal terhadap asas-asas hukum yaitu asas dalam perjanjian, lalu penjelasan atas perdagangan aset kripto, penyelesaian sengketa, dan lainnya dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Bappebti dan peraturan lainnya.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Hal ini karena data-data yang relevan dalam penelitian ini bersifat sekunder sehingga metode yang tepat untuk digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan dan meneliti berbagai data sekunder sepanjang penelitian ini dilakukan.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hal 295.

⁶ Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal 13-14

1.5.3 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari peraturan dalam bahan pustaka, lalu peraturan yang didapat dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan terhadap kepustakaan yang dimaksud.⁷ Bahan pustaka tersebut yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu baik norma maupun kaidah pada hukum positif yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang

⁷ Ibid, hal 14

Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan elaborasi lebih lanjut dari atas bahan hukum primer. Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan bahan non hukum yang memberikan elaborasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN TENTANG HUKUM PERIKATAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi teori mengenai hukum perikatan yang terdiri dari definisi, dasar hukum dan jenis jenis perikatan. Lalu akan diuraikan mengenai teori perjanjian, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang akan memberikan kerangka dan dasar hukum untuk menganalisis rumusan masalah.

BAB III: TINJAUAN TENTANG ASET KRIPTO MENURUT PERATURAN BAPPEBTI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hak pelanggan aset kripto, persyaratan Pedagang Fisik Aset Kripto, dan mekanisme perdagangan aset kripto di

Indonesia. Deskripsi yang dilakukan adalah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021, Peraturan Bappebti No 4 Tahun 2017, Peraturan Bappebti No 10 Tahun 2017, serta peraturan Bappebti lainnya yang relevan terhadap penelitian ini.

BAB IV: ANALISIS DASAR GUGATAN PELANGGAN ASET KRIPTO DAN KRITERIA PENANGGUHAN, PENGAKHIRAN DAN PEMBATALAN TRANSAKSI YANG DIATUR OLEH PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

Pada bab ini akan dijelaskan dasar gugatan apa yang dapat digunakan oleh Pelanggan Aset Kripto untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pedagang Fisik Aset Kripto yang melakukan kekeliruan dalam menanggukkan akun atau transaksi Pelanggan Aset Kripto dan bagaimana kriteria penanguhan, pengakhiran dan pembatalan transaksi yang seharusnya diatur oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan dari analisis pada bab-bab sebelumnya.